

**SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH (KPUD) KOTA MATARAM DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH  
PENYANDANG DISABILITAS PADA PILPRES 2019  
(Studi Kasus KPUD Kota Mataram)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh

**EGI TONDA PUTRA**

**NIM 2020b1d025**

**PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2024**

## ABSTRAK

### ***MATARAM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PILPRES 2019 (Studi Kasus Kapud Kota Mataram)***

**Egi Tonda Putra<sup>1</sup>, Ayatullah Hadi<sup>2</sup>, Rifaid<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail : edoriskilangit@gmail.com

## ABSTRAK

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat berfungsi sebagai pemegang suara tunggal melalui proses pemilihan umum (Pramusinto, Kumorotomo, 2009). Pemilihan umum (pemilu) adalah proses yang dilakukan secara berkala untuk mengisi posisi politik. Ini adalah cara ideal untuk memberikan kedaulatan rakyat yang demokratis. Politik dan demokratis terkait erat, karena untuk mewujudkan negara yang demokratis diperlukan partisipasi politik yang aktif dari warganya. Menurut UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak disabilitas, Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan yang menyulitkan berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak.

Sosialisasi politik merupakan bagian dari proses social, Sosialisasi adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau suatu kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah. Pada prosesnya, pengajaran dan pendidikan itu bersinggungan dengan nilai-nilai politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpu) Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas sudah cukup maju dalam hal penyediaan akses di TPS. Dilihat dari keberhasilan indicator kekuasaan lembaga, Policy/Kebijakan, Problem solving, Derajat komitmen. Metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Mataram sudah dilakukan dengan maksimal, dengan melihat meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas, serta dengan terpenuhinya akses bagi penyandang disabilitas.

***Kata Kunci: Sosialisasi, Partisipasi, Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum***

**ABSTRACT**

**MATARAM IN INCREASING THE PARTICIPATION OF PERSONS WITH  
DISABILITIES IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION  
(Case Study of Kapud Mataram City)**

**Egi Tonda Putra<sup>1</sup>, Ayatullah Hadi<sup>2</sup>, Rifaid<sup>3</sup>**

*Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences  
Muhammadiyah University of Mataram  
E-mail: edoriskilangit@gmail.com*

**ABSTRACT**


*This study aimed to determine how the Mataram City KPU influenced the number of voters with disabilities who cast ballots in the 2019 presidential election. As per the ratification of Law No. 19 of 2011, individuals with disabilities are defined as those with long-term physical, mental, intellectual, or sensory limitations that hinder their ability to interact with society and its surroundings. These obstacles make it challenging for them to fully and effectively participate in society based on their equal rights. Descriptive qualitative research methodology is the approach employed. Data was obtained through interviews, observation, documentation, and theoretical studies. The results showed that the Socialization of the Regional General Election Commission (Kpu) of Mataram City in Increasing Voter Participation of Persons with Disabilities was quite advanced in providing access at polling stations. Judging from the success of the indicators of institutional power, the KPU has utilized its institutional power to ensure accessibility for persons with disabilities at polling stations, such as setting the height of booths and ballot boxes so that this is very beneficial for wheelchair users, Policy / Policy Kpu Mataram City since the 2019 presidential election, has recorded the presence of persons with disabilities in a particular form on the voters' attendance list, Problem-solving The KPU has conducted direct socialization and has conveyed to persons with disabilities about the facilities and exceptional facilities that have been provided at the polling station, The degree of commitment of the KPU has made every effort to increase voter participation, especially voters with disabilities because so far the kpu sees involvement is relatively low. The study's findings indicate that the KPU of Mataram City's socialization program has been effective, as evidenced by the number of disabled voters—up to 220 among men and women—and the satisfaction of their access needs.*

**Keywords:** *Socialization, Participation, Disability, General Election Commission*

**MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAFASLINYA  
MATARAM**

**KEPALA  
UPT P3B**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**



x

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat berfungsi sebagai pemegang suara tunggal melalui proses pemilihan umum (Pramusinto, Kumorotomo, 2009). Pemilihan umum (Pemilu), adalah proses yang dilakukan secara berkala untuk mengisi posisi politik. Ini adalah cara ideal untuk memberikan kedaulatan rakyat yang demokratis. Politik sangat terkait dengan demokratis karena untuk mewujudkan negara yang demokratis diperlukan partisipasi politik yang aktif dari seluruh populasi. Pemilihan umum adalah lembaga politik dan praktik politik yang memungkinkan pembentukan pemerintah perwakilan (pemerintah perwakilan). Ini adalah syarat utama untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang luas. Dalam pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Mereka juga memiliki hak untuk memilih anggota legislatif dan pemimpin lembaga (Lestari, Mellia, 2020).

Salah satu indikator bahwa demokrasi itu berjalan dilihat dari sebuah kegagalan atau keberhasilan dari pemilu. Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebut bahwa penyelenggara pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang

sukses dilihat dari tingkat partisipasi. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar dan partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikutserta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (Wardhani, Primandha, 2018).

Pemilu di Indonesia tidak lepas dengan pemilih penyandang disabilitas. Tidak semua manusia diciptakan secara sempurna ada sebagian dari saudara kita yang harus hidup dengan berbagai kekurangan salah satunya adalah penyandang disabilitas (difabel/different ability). Penyandang disabilitas dalam kenyataannya tetap merupakan kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam bidang politik adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan hak pilihnya (Kusmawanto, Nurjanah, 2021).

Hak Asasi Manusi (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah Tuhan sejak lahir. Hak asasi merupakan relasi antara negara dengan warga negaranya, dimana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi warga negaranya sedangkan warga negara adalah penikmat

asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara. Bahkan, keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapa pun dan kapanpun Hak Asasi Manusi (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah Tuhan sejak lahir. Hak asasi merupakan relasi antara negara dengan warga negaranya, dimana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi warga negaranya sedangkan warga negara adalah penikmat asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara. Bahkan, keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapa pun dan kapanpun (Emola, Alfredo, 2022).

Menurut UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara

penyandang disabilitas penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak dan menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat mereka. Oleh karena itu, mengakui bahwa diskriminasi terhadap orang yang menderita disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang ditanamkan dalam setiap manusia. Pemilihan Umum (Pemilu) harus dapat diakses oleh semua warga negara, karena ini adalah perayaan pesta demokrasi yang berlangsung selama lima tahun (Oktaviana, 2020).

Di Indonesia, hak untuk memilih dan dipilih bagi para penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang di antaranya yaitu: (1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, (4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, (5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan atau mewakili penyandang disabilitas pada tingkat total, (6) Nasional dan internasional, (7) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraan, (8) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan kepala Desa atau nama lain, dan (9) Memperoleh pendidikan politik, dalam (Musoliyah, Astri, 2019).

Dari sekitar 3,8 juta wajib pilih di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sekitar 60 ribu adalah penyandang disabilitas yang tersebar di sepuluh daerah. KPU berkomitmen untuk benar-benar mengakomodir hak pilih saudara kita yang berlebihan khusus dengan mendorong pemilu yang ramah disabilitas (Oktaviana, 2020).

Kota Mataram adalah pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram memiliki luas daratan 16.30 km dan 56.80 km perairan laut, dengan 50 kelurahan dan 297 lingkungan. Kecamatannya terdiri dari Ampenan, Cakranegara, Mataram, Sandubaya, Selaparang, dan Sekarbela. Menurut data yang dikumpulkan oleh dinas sosial Provinsi NTB Jumlah penyandang disabilitas di NTB mencapai 16.976 orang pada tahun 2016. Jumlah ini telah bertambah menjadi 21.000 orang pada tahun 2018, termasuk mereka yang masuk akibat gempa 2018. Di Mataram sendiri, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 932 orang, menurut data dari Dinas Sosial NTB. Karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam semua aspek kehidupan dalam kehidupan bernegara, hal ini harus diprioritaskan (Philona, Listyaningrum, 2021).

Data umum pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di Mataram pada tahun 2019 terdiri dari 220 pemilih disabilitas yang dibagi menjadi dua kelompok, dengan 129 pemilih disabilitas perempuan dan 91 pemilih disabilitas laki-laki (opendata.kpu,2019).

Namun, menurut data dari Okezone.com (2014), ada 115 orang penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan



presiden Kota Mataram pada tahun 2014. 85 pemilih laki-laki dan 30 pemilih perempuan.

"Tahapan sosialisasi pemilu 2024 sudah kita mulai sejak 14 Juni 2022 dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga pemilu tiba," kata M. Husni Abidin, ketua KPU Kota Mataram. Dia mengatakan bahwa KPU Kota Mataram saat ini menggencarkan kegiatan sosialisasi pemilihan umum, yang akan diadakan pada 14 Februari 2024.

Ia menyatakan bahwa tahapan pemilihan 2024 disosialisasikan secara bertahap dan masif kepada seluruh masyarakat, termasuk pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, dan calon pemilih muda. Namun, menjelang pemilu, sosialisasi akan diberikan kepada kelompok khusus. Misalnya, bagi warga Ahmadiyah, Panti Sosial Karya Wanita "Budi Rini, panti jompo, disabilitas, dll."

Berdasarkan permasalahan pemilu pada pemilih disabilitas pada latar belakang tersebut maka penulis bermaksud mengangkat judul tentang: **Sosialisasi Politik KPUD Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pilpres 2019 (Studi Kasus KPUD) Kota Mataram).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yaitu.

1. Bagaimanakah Sosialisasi Politik KPUD Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas pada pilpres 2019 (Studi

kasus KPUD Kota Mataram)?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana KPU Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas pada pilpres 2019 (Studi Pemilihan (KPUD Kota Mataram).

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### 1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan dalam pelaksanaan Pemilu yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dunia pendidikan. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui Sosialisasi Politik KPUD Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang Disabilitas pada pilpres 2019 (Study kasus KPUD Kota Mataram)”

##### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna agar dapat mengetahui apa saja persepsi mahasiswa terhadap Pilpres. Kemudian memberi kontribusi pemikiran terhadap para pendidikan maupun dikalangan masyarakat dalam memberikan perannya untuk kemajuan pendidikan politik melalui wawasan terhadap pelaksanaan Pemilu.

- a. Bagi peneliti memberikan wawasan pengetahuan mengenai Sosialisasi Politik KPUD Kota Mataram dalam pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang Disabilitas "(Study kasus KPUD Kota Mataram)"
- b. Bagi masyarakat memberikan pengetahuan tentang politik guna untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Dalam partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas, terdapat beberapa indicator yang digunakan penulis untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat, yaitu teori dari Michael Rush dan Phillip Althoff yaitu kekuasaan lembaga, policy/Kebijakan, problem solving, derajat komitmen adapun sebagai berikut:

- a. Kekuasaan lembaga, Kpu Kota Mataram telah menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di TPS, seperti pengaturan tinggi bilik dan kotak suara yang diperuntungkan bagi pengguna kursi roda dan masih banyak lagi aksesibilitas yang telah disediakan oleh KPU Kota Mataram bagi disabilitas lainnya, sehingga patut kita berikan apresiasi bagi Kpu kota mataram atas kerja kerasnya selama ini, karena dengan adanya fasilitas yang telah disediakan oleh KPU Kota Mataram bagi penyandang disabilitas, tentunya akan memepermudah mereka untuk berpartisipasi dalam Pilpres 2019.
- b. Policy/Kebijakan, Dalam hal ini KPU Kota Mataram bukan hanya memberikan pendidikan untuk penyandang disabilitas saja, kpu kota mataram juga memberikan pelatiha bagi KPPS dengan bertujuan untuk memberikan pemahaman, terkait perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas. Tentunya dengan adanya pelayanan yang baik serta ramah

pastinya akan meingkatkan minat pemilih disabilitas dalam berpartisipasi pada pilpres 2019.

- c. Problem Solving, Persoalan yang dialami oleh penyandang disabilitas tentunya merupakan PR penting yang harus diatasi oleh KPU Kota Mataram, seperti tata cara pencoblosan serta kekhawatiran terhadap sulitnya akses ke TPS, namun persoalan itu semua telah diatasi oleh Kpu Kota Mataram dengan baik, dengan menyediakan fasilitas yang memang sesuai dengan kebutuhan penderita disabilitas itu sendiri, seperti Huruf Brail bagi Tuna Netra, kemudian ada penerjemah/juru bicara bagi Tuna Rungu, kemudian ada Kursi Roda, meja tempat coblos bagi Tuna Daksa dan yang terakhir ada Tuna Grahita dengan diberikan hak kepada keluarga ataupun guru untuk mendampingi pada saat pencoblosan.
- d. Derajat komitmen, KPU Kota Mataram telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, sebab selama ini partisipasi pemilih penyandang disabilitas cukup rendah, yang disebabkan oleh pehaman mereka dalam tata cara pencoblosan masih kurang, sehingga KPU Kota Kota Mataram berkomitmen akan memberikan perlakuan khusus bagi pemilih penyandang disabilitas, sebab dengan adanya perlakuan khusus yang diberikan tentunya akan memberikan sedikit pemaham bagi mereka terkait tata cara pencoblosan serta pentingnya keterlibatan mereka dalam menentukan nasib bangsa.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti memiliki saran yang kiranya berguna sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

- a. KPU Kota Mataram dalam pemilihan kedepanya harus dapat memastikan dalam pendataan penyandang disabilitas Kota Maratam, agar semua penyandang disabilitas dapat terdata dan memberikan hak suaranya dan KPU Kota Mataram sendiri harus lebih massif lagi dalam melakukan sosialisasi.
- b. KPU harus lebih memastikan kesiapan penyelenggara KPPS di setiap TPS dalam memfasilitas serta menciptakan ruang akses yang layak bagi penyandang disabilitas
- c. Masyarakat penyandang disabilitas diharapkan menjadi lebih peka dan membuka diri tanpa harus merasa berbeda dari masyarakat yang normal.